



PUTUSAN

NOMOR : 138/B/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Amran Nur, Kolok, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sunardi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (dan kawan-kawan), berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 64/Sku-13.73.MP/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, domisili elektronik yoladwiaurora @gmail.com.....
.....**TERGUGAT/PEMBANDING I ;**

II. OSVITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kumbang Gajah, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta;
.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING II ;**

III. Ir. HERRY SOEKISWANTORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pisangan Baru Tengah No.1, RT. 003/RW. 011, Kelurahan/Desa Pisangan Baru,



Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta;

TERGUGAT II INTERVENSI 2 /PEMBANDING II;

IV. JUFRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Wisma Indah VII

Blok G1-6, RT. 001/RW. 007, Kelurahan/Desa
Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan
Dosen;.....

TERGUGAT II INTERVENSI 3 /PEMBANDING II ;

V. DAHLER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pepaya Blok

Q/7 Wisma Indah II Lapai, RT. 002/RW. 001,
Kelurahan/Desa Kampung Lapai, Kecamatan
Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;.....

TERGUGAT II INTERVENSI 4 /PEMBANDING 4;

VI. NURHARMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Mawar

Putih Blok C No. 1, RT. 002/RW. 007, Kelurahan/
Desa Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan
dosen;.....

TERGUGAT II INTERVENSI 5/PEMBANDING II ;

dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampai
dengan Tergugat II Intervensi 5 diwakili oleh
Ardyan, S.H, MH. dan kawan-kawan, kesemuanya
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat



pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Ardyan, Rianda Seprasias & Partner's, beralamat di

Jalan Bandung No.15 Asratek, Ulak Karang

Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret

2020, domisili elektronikaphuk

@yahoo.com

PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 sd. 5/

PEMBANDING II;

----- **L A W A N** -----

PT. BUKIT ASAM Tbk., beralamat di Jl. Parigi No.1, Kelurahan Pasar

Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,

Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera

Selatan, yang diwakili oleh Joko Pramono,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Parigi No.1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim,

Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara

Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan

Direktur SDM PT. Bukit Asam Tbk, berdasarkan

Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 2 Maret 1981,

dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rimaision Syarif,

S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan

Indonesia, Para Advokat dan Karyawan PT. Bukit

Asam Tbk pada kantor Hukum RIMAISON

Halaman 3 Putusan No. 138/B/2020/PTTUN-MDN



SYARIF, S.H & PARTNER, beralamat di Jalan
Pasar Alai No.9 H Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat dan Jalan Parigi No 1, Kelurahan
Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : T/173/
0400/HK.01/XI/2019 tanggal 14 November 2019
dan surat kuasa Nomor: T/174/0400/HK.01/ XI/
2019 tanggal 14 November 2019 dan surat kuasa
Nomor : T/005/0400/HK.01/I/2020 domisili
elektronik rimaison syarif @yahoo.com,
.....**PENGGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
No- mor :138/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
09 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 43/
G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 April 2020 yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 138/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal
15 September 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal
16 September 2020;

Halaman 4 Putusan No. 138/B/2020/PTTUN-MDN



5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 43/G/ 2019/PTUN - PDG dimana didalamnya berisi surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/ G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 April 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----**MENGADILI**-----

I. EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M 2, atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT.

Halaman 5 Putusan No. 138/B/2020/PTTUN-MDN



Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama



Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M2 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M2 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M2 atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG Halaman 128 Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;



- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M² , atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M² , atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama



Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M2 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M2 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.716.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan ;



Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/ Pembanding II telah mengajukan surat permohonan Banding tertanggal 4 Mei 2020 dan 8 Mei 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG tanggal 4 Mei 2020 dan 8 Mei 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG tanggal 5 Mei 2020 dan 8 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 27 Mei 2020 dan tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 Mei 2020, dan 20 Mei 2020, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 28 Mei 2020 dan 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding I pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Padang Nomor 43/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 April 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

----- Mengadili Sendiri -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat.
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-PDG, yang diajukan para Penggugat / para Terbanding.
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pemanding II pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 43/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 April 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Permohonan Banding dari PEMBANDING 2;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN.PDG.

Halaman 11 Putusan No. 138/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **MENGADILI SENDIRI** -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril.S, S.H., yang dibalik nama keatas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, di Desa Kolok



Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3) Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

4) Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013, tanggal 9 April 2013, Luas 1.500 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

5) Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.510 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Juli 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

6) Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.800 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik



nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

7) Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.302 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II pihak Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 18 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 43/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 April 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapya didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya

Halaman 14 Putusan No. 138/B/2020/PTTUN-MDN



Penggugat/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding II / Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 43/G/2019/PTUN-PDG;
3. Menghukum Para Pembanding II/Tergugat II Intervensi dan Pembanding I /Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-PDG, tertanggal 9 Juni 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 43/G/2019/PTUN-PDG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 27 April 2020 dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Banding sesuai dengan akta permohonan banding Nomor: 43/G/2019/PTUN-PDG tanggal 4 Mei 2020 dan 8 Mei 2020

sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Tergugat/ Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5 secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5 ditetapkan sebagai Pembanding I dan Pembanding II sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari Para Pihak dan saksi-saksi dari Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG, tanggal 27 April 2020 yang dimohonkan banding serta Memori Banding Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi



1sd.5/Pembanding II maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo,

sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG tanggal 27 April 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 , dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN-PDG tanggal 27 April 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Para Tergugat II Intervensi 1sd.5/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat



Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **15 September**
2020 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **A.K. SETIYONO,S.H.,M.H.**, dan **JAMRES SARAAN,S.H.,M.H.**,
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020,
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan
dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.K. SETIYONO,S.H.,M.H.,

DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.,



JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

Halaman **20** Putusan No. 138/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)